



**MODUL SURVEILANS KESEHATAN MASYARAKAT  
(KSM 241)**

**MODUL 6  
PENERAPAN SISTEM SURVEILANS PADA KEJADIAN LUAR BIASA  
(KLB)**

**DISUSUN OLEH**

**Rini Handayani, S.K.M., M. Epid**

Universitas  
**Esa Unggul**

**UNIVERSITAS ESA UNGGUL**

**2020**

## **KEJADIAN LUAR BIASA (KLB)**

### **A. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan**

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan pengertian kejadian luar biasa. Adapun materi yang akan dibahas meliputi:

1. Pengertian wabah dan Kejadian Luar Biasa (KLB)
2. Jenis penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah/KLB
3. Tata cara penemuan penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah/KLB

### **B. Uraian dan Contoh**

#### **1. Pengertian Wabah dan Kejadian Luar Biasa (KLB)**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 mengenai Wabah Penyakit Menular, Wabah didefinisikan sebagai kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlahnya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim dalam waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.

Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.

Jadi, KLB dan Wabah tidaklah sama. Selain perbedaan diatas, ada perbedaan lain yaitu wabah hanya bisa ditetapkan oleh Menteri kesehatan

Republik Indonesia, sedangkan Kejadian Luar Biasa dapat ditetapkan oleh KepalaDinas Kesehatan.

## 2. Jenis Penyakit Menular yang Dapat Menimbulkan Wabah/KLB

Adapun jenis penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah/KLB adalah sebagai berikut:

- a. Kolera
- b. Pes
- c. Demam Berdarah Dengue
- d. Campak
- e. Polio
- f. Difteri
- g. Pertusis
- h. Rabies
- i. Malaria
- j. Avian influenza H5N1
- k. Antraks
- l. Leptospirosis
- m. Hepatitis
- n. Influenza A baru (H1N1)
- o. Meningitis
- p. Yellow fever
- q. Chikungunya

### **3. Tata Cara Penemuan Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah/KLB**

Penemuan penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah/KLB dapat dilakukan secara:

a. Pasif

Penemuan secara pasif dilakukan melalui penerimaan laporan atau informasi kasus dari fasilitas pelayanan kesehatan meliputi diagnosis secara klinis dan konfirmasi laboratorium

b. Aktif

Penemuan secara aktif melalui kunjungan lapangan untuk melakukan penegakan diagnosis secara epidemiologi berdasarkan gambaran umum penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah/KLB yang selanjutnya diikuti dengan pemeriksaan klinis dan pemeriksaan laboratorium



Universitas  
**Esa Unggul**

## SURVEILANS KLB

### A. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan surveilans kejadian luar biasa. Adapun materi yang akan dibahas meliputi:

1. Tujuan Surveilans KLB
2. Informasi dan Sumber data surveilans KLB
3. Langkah-langkah penyelidikan dan penetapan KLB
4. Penanggulangan dan pengendalian KLB

### B. Uraian dan Contoh

#### 1. Tujuan Surveilans KLB

Adapun tujuan umum dilakukannya surveilans kesehatan masyarakat pada saat KLB adalah:

- a. Mencegah meluasnya kasus
- b. Mencegah terulangnya kasus di masa yang akan datang

Sedangkan tujuan khusus dilakukannya surveilans kesehatan masyarakat pada saat KLB adalah:

- a. Didapatkan Diagnosa kasus yang terjadi dan identifikasi penyebab penyakit
- b. Memastikan bahwa keadaan tersebut merupakan KLB
- c. Mengidentifikasi sumber dan cara penularan
- d. Mengidentifikasi keadaan yang menyebabkan KLB

- e. Mengidentifikasi populasi yang rentan atau daerah yang berisiko tinggi akan terjadinya KLB

## 2. Informasi dan Sumber Data Surveilans KLB

Informasi adanya wabah atau KLB dapat didapatkan melalui:

- a. Data Rutin, baik itu yang berasal dari Dinas Kesehatan, Puskesmas, Balai Kesehatan dan lain-lain
- b. Sumber data surveilans penyakit berpotensi KLB
- c. Laporan Rumah Sakit
- d. Laporan Petugas/Pamong/Masyarakat
- e. Media Massa


Sumber Data Surveilans Penyakit Berpotensi KLB adalah berikut:

- a. Laporan KLB/Wabah dan hasil penyelidikan KLB
- b. Data Epidemiologi KLB dan Upaya Penanggulangannya
- c. Surveilans Terpadu Penyakit berbasis KLB
- d. Sistem peringatan dini KLB di RS

Sumber data lain dalam jejaring surveilans epidemiologi adalah:

- a. Data surveilans terpadu penyakit
- b. Data surveilans khusus penyakit berpotensi KLB
- c. Data cakupan program
- d. Data lingkungan pemukiman dan perilaku, pertanian, meteorologi geofisika.
- e. Informasi masyarakat sebagai laporan kewaspadaan KLB

Berikut ini adalah alur pelaporan wabah



Tenaga kesehatan atau masyarakat wajib memberikan laporan kepada kepala desa/lurah dan puskesmas terdekat atau jejaring selambatnya 24 jam sejak mengetahui adanya penderita atau tersangka penderita. Pimpinan puskesmas yang menerima laporan akan segera melaporkan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota selambatnya 24 jam sejak menerima informasi. Kepala Dinas Kesehatan Kota/kabupaten memberikan laporan adanya penderita atau tersangka penderita secara berjenjang kepada bupati/walikota, gubernur dan menteri melalui direktur jenderal selambatnya 24 jam sejak menerima laporan.

### 3. Langkah-Langkah Penyelidikan dan Penetapan KLB

Penyelidikan KLB dilakukan dengan tujuan:

- a. Memastikan diagnosis penyakit
- b. Menetapkan KLB

- c. Menentukan sumber dan cara penularan penyakit
- d. Diagnosis kasus dan identifikasi penyebab penyakit
- e. Memastikan bahwa keadaan tersebut KLB
- f. Mengidentifikasi sumber dan cara penularan
- g. Identifikasi penyebab KLB
- h. Identifikasi populasi rentan dan daerah berisiko

Penetapan KLB dilakukan dengan membandingkan insidensi penyakit yang sedang terjadi dengan penyakit yang dalam keadaan biasa menurut orang, tempat, dan waktu. Perbandingan insidensi penyakit tersebut biasanya dilakukan dengan pola perbandingan maksimal 5 tahunan dan minimal 3 tahunan. Cara yang dapat dilakukan dengan membandingkan frekuensi penyakit pada tahun yang sama namun bulan berbeda atau bulan yang sama tapi pada tahun yang berbeda.

Adapun petunjuk penetapan KLB sebagai berikut:

- a. Angka kesakitan atau kematian suatu penyakit menular menunjukkan kenaikan 3 kali atau lebih selama tiga minggu berturut-turut atau lebih
- b. Jumlah penderita baru dalam satu bulan menunjukkan kenaikan 2 kali lipat atau lebih, bila dibandingkan dengan angka rata-rata sebulan dalam setahun sebelumnya
- c. Angka rata-rata bulanan selama satu tahun dari penderita-penderita baru dari suatu penyakit menular di suatu kecamatan menunjukkan kenaikan 2 kali lipat atau lebih bila dibandingkan dengan angka rata-rata bulanan dalam tahun sebelumnya dari penyakit yang sama di kecamatan yang



sama pula.

- d. *Case Fatality Rate* suatu penyakit menular tertentu dalam satu bulan di satu kecamatan menunjukkan kenaikan %0% atau lebih, bila dibandingkan dengan CFR penyakit yang sama dalam bulan yang lalu di kecamatan tersebut
- e. *Proporsional rate* penderita baru dari suatu penyakit menular dalam waktu satu bulan dibandingkan dengan *proportional rate* penderita baru dari penyakit menular yang sama selama periode waktu yang sama dari tahun yang lalu menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih
- f. Khusus untuk penyakit Kolera, Cacar, Pes, dan DHF:
  - 1. Setiap peningkatan jumlah penderita di suatu daerah endemis sesuai dengan ketentuan
  - 2. Terdapat 1 atau lebih penderita atau kematian di suatu kecamatan yang telah bebas (minimal 4 minggu)
- g. Apabila kesakitan atau kematian oleh keracunan yang timbul di suatu kelompok masyarakat
- h. Apabila di daerah tersebut terdapat penyakit menular yang sebelumnya tidak ada/dikenal

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, atau Menteri dapat menetapkan daerah dalam keadaan KLB apabila suatu daerah memenuhi salah satu kriteria tersebut.

Penetapan suatu daerah dalam keadaan wabah apabila situasi KLB berkembang atau meningkat dan berpotensi menimbulkan malapetaka. Adapun pertimbangan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

- a. Secara epidemiologi, data penyakit menunjukkan peningkatan angka kesakitan dan/atau angka kematian
- b. Terganggunya keadaan masyarakat berdasarkan aspek sosial budaya, ekonomi, dan pertimbangan keamanan.

#### **4. Penanggulangan dan Pengendalian KLB**

Tujuan utama menyelidiki KLB adalah merumuskan tindakan untuk mengakhiri KLB pada situasi yang dihadapi (penanggulangan) dan mencegah terulangnya KLB di masa yang akan datang (pengendalian). Tindakan penanggulangan KLB didasari atas diketahuinya etiologis, sumber, dan cara penularan dari suatu penyakit.

Penanggulangan KLB/Wabah meliputi:

##### a. Penyelidikan epidemiologi

Penyelidikan epidemiologi dilaksanakan sesuai dengan tatacara penyelidikan epidemiologi untuk mendukung upaya penanggulangan wabah, termasuk tatacara bagi petugas penyelidikan epidemiologi agar terhindar dari penularan penyakit wabah

- b. Penatalaksanaan penderita yang mencakup kegiatan pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina

Secara umum, penatalaksanaan penderita setidaknya meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Mendekatkan sarana pelayanan kesehatan sedekat mungkin dengan tempat tinggal penduduk di daerah wabah
2. Melengkapi sarana kesehatan dengan tenaga dan peralatan
3. Mengatur tata ruang dan mekanisme kegiatan di sarana kesehatan agar tidak terjadi penularan penyakit

c. Pencegahan dan pengebalan

Tindakan pencegahan dan pengebalan dilakukan terhadap orang, masyarakat dan lingkungannya yang memiliki risiko terkena penyakit agar tidak terkena penyakit.

d. Pemusnahan penyebab penyakit

Tindakan pemusnahan penyebab penyakit dilakukan terhadap bibit penyakit/kuman penyebab penyakit, hewan, tumbuhan dan atau benda yang mengandung penyebab penyakit tersebut

e. Penanganan jenazah akibat wabah

Penanganan jenazah akibat wabah dilakukan secara khusus menurut penyakitnya untuk menghindari penularan penyakit pada orang lain.

f. Penyuluhan kepada masyarakat

Penyuluhan kepada masyarakat dilakukan oleh petugas kesehatan dengan mengikutsertakan instansi terkait lainnya, pemuka agama, dll.

g. Upaya penanggulangan lainnya.

Upaya penanggulangan lainnya seperti:

1. Menutup fasilitas umum untuk sementara waktu
2. Melakukan pengamatan secara intensif/surveilans selama terjadi KLB
3. Melakukan evaluasi terhadap upaya penanggulangan secara keseluruhan.
4. Meliburkan sekolah untuk sementara waktu

Adapun cara dalam penanggulangan KLB dapat dilakukan sebagai berikut:

a. Menghilangkan sumber penularan

Untuk menghilangkan sumber penularan, kita dapat melakukan hal-hal berikut ini:

1. Menjauhkan sumber penularan dari orang
2. Membunuh bakteri pada sumber penularan
3. Melakukan isolasi atau pengobatan pada orang yang diduga sebagai sumber penularan

b. Memutuskan rantai penularan

Untuk memutuskan rantai penularan penyakit, kita dapat melakukan hal-hal berikut ini;

1. Sterilisasi sumber pencemaran
2. Mengendalikan vektor
3. Peningkatan hygiene perorangan

c. Merubah respon orang terhadap penyakit

Untuk merubah respon orang terhadap suatu penyakit, kita dapat melakukan hal-hal berikut ini:

1. Melakukan imunisasi
2. Mengadakan pengobatan

Tindakan pengendalian KLB meliputi pencegahan terjadinya KLB di populasi, tempat dan waktu yang berisiko (Bress, 1986)

Untuk pengendalian KLB, selain perlu diketahuinya etiologi penyakit, sumber penyakit, dan cara penularan penyakit, masih diperlukan informasi lain yang penting seperti:

- a. Keadaan penyebab KLB
- b. Kecenderungan jangka panjang penyakit
- c. Daerah yang berisiko untuk terjadi KLB
- d. Populasi yang berisiko



Universitas  
**Esa Unggul**

### **C. Latihan**

1. Apa perbedaan antara KLB dan Wabah?
2. Apa tujuan dari penyelidikan KLB

### **D. Kunci Jawaban**

1. Penetapan KLB dapat dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten/Provinsi, namun penetapan Wabah harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan.
2. Tujuan dari penyelidikan KLB adalah
  - a. Memastikan diagnosis penyakit
  - b. Menetapkan KLB
  - c. Menentukan sumber dan cara penularan penyakit
  - d. Diagnosis kasus dan identifikasi penyebab penyakit
  - e. Memastikan bahwa keadaan tersebut KLB
  - f. Mengidentifikasi sumber dan cara penularan
  - g. Identifikasi penyebab KLB
  - h. Identifikasi populasi rentan dan daerah berisiko

## E. Daftar Pustaka

1. Depkes. 2010. PERATURAN MENRERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA No: 1501/MENKES/PER/X/ 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya.  
[http://www.hukor.depkes.go.id/uploads/produk\\_hukum/PMK%20No.%201501%20ttg%20Jenis%20Penyakit%20Menular%20Tertentu%20Yang%20%20Menimbulkan%20Wabah.pdf](http://www.hukor.depkes.go.id/uploads/produk_hukum/PMK%20No.%201501%20ttg%20Jenis%20Penyakit%20Menular%20Tertentu%20Yang%20%20Menimbulkan%20Wabah.pdf)
2. Kemenkes. 2004. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 949/ Menkes/ SK/ VIII/ 2004. PMK-No.-949-ttg-Pedoman-Penyelenggaraan- Sistem-Kewaspadaan-Dini-KLB.pdf
3. 2013. Buku Pedoman Penyelidikan dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Penyakit Menular dan Keracunan Pangan (Pedoman Epidemiologi Penyakit Penyakit). Edisi Revisi Tahun 2013
4. Noor, Nur Nasry. 2006. Pengantar Epidemiologi Penyakit Menular. Jakarta : Penerbit Rineka Cipta
5. Weraman, Pius. 2010. Dasar Surveilans Kesehatan Masyarakat. Jakarta: Gramata Publish



Universitas  
**Esa Unggul**